

POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASI

Masruhan*

Abstract: *The Islamic law in Indonesia has evolved from time to time in line with the demands of the changing history. Recently, and during the era of reformasi –it is commonly known so- the Islamic law has been progressively positivised. By this we mean the dynamics within which the Islamic law has the ability to respond to the new situation that requires the re-thinking of some of its dictums. The role of the government has equally been good; it is completely supportive of this process. This shift in direction taken by Islamic law is due to the fact that the colonial law in the country has become rotten. It is no longer able to deal with the ever-changing situations of this Muslim-majority country. This paper discusses this historic turn, and embarks on the debate concerning the advantages of the Islamic law for a Muslim country like Indonesia. The paper also links this development with the democratic system that the country has adopted. It argues that democracy does serve as a pre-condition in which a revealed law like Syari'ah can prevail.*

Keywords: *positivisation, Islamic law, law establishment, reformasi era*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia selalu mendasarkan setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya pada peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Dalam perkembangannya, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih berasal dari masa kolonial yang tidak mencerminkan cita-cita bangsa dan kurang responsif terhadap kebutuhan masa kini. Padahal, sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah menentukan politik hukum untuk menggantikan tatanan lama dengan yang baru, berdasarkan nilai-nilai dan cita-cita Indonesia.³ Dengan landasan itulah politik hukum dibangun dan dikembangkan baik pada tataran tujuan maupun proses pembentukan hukum dalam berbagai perundang-undangan.

Mengubah peraturan lama menjadi peraturan baru, memang memerlukan waktu, tenaga dan dana yang besar sekali.⁴ Di samping itu, penggantian hukum kolonial menimbulkan berbagai tuntutan dan perdebatan mengenai hukum yang seharusnya mewarnai pembentukan hukum nasional Indonesia modern. Sebagian kalangan ingin mempertahankan hukum Barat dengan memperbaharainya seiring perkembangan masyarakat. Sebagian yang lain menghendaki pemberlakuan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia. Sebagian yang lain lagi mengusulkan agar hukum Islam diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia.⁵

* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

¹ Statemen di atas sesuai dengan pasal 1(3) UUD '45 Amandemen bahwa Negara Indonesia negara hukum.

² Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 65.

³ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 152.

⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), 177.

⁵ Hamdan Zoelva, "Syari'at Islam dan Politik Hukum Nasional Indonesia", dalam <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/>.2008 (15 Maret 2009, 21:10 WIB)

Dengan demikian, ada tiga komponen pembangunan hukum nasional Indonesia yaitu hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam.

Sebagai unsur pembangunan hukum nasional, nilai-nilai hukum Islam telah termuat dalam banyak peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, perwakafan, perbankan syari'ah, surat berharga syari'ah, perkawinan, kewarisan, Peradilan Agama, dan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁶ Sementara, hukum pidana Islam masih dicita-citakan yang memerlukan perjuangan terus menerus agar menjadi hukum positif di Indonesia, baik dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, maupun mungkin kompilasi hukum.⁷

Dengan demikian, hukum Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Namun, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu menimbulkan kontroversi baik bersifat teknis yuridis maupun politis. Polemik itu muncul karena posisi hukum Islam berada di titik tengah antara paradigma agama dan negara dan bahkan berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri.⁸

Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi hukumnya untuk menjamin kepastian. Dalam perkembangannya, positivisasi hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab himpunan hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara. Karena, ada kebutuhan akan landasan dan dasar hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara demi keseragaman dan kepastian hukum. Hukum Islam bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Upaya ini sangat prospektif karena masih banyak peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang belum tergantikan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bernuansa Islami. Secara sosiologis, upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan positivisasi hukum Islam yang didukung oleh tingginya rasa kesadaran dari masyarakat Indonesia. Karena, hukum Islam hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Strategi dan pendekatan yang ditempuh adalah logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat Islam.¹¹ Secara akademik, menurut A. Oodri Azizy, positivisasi melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*). Dari segi sistem politik demokratis, positivisasi tetap dalam koridor demokratisasi.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimanakah perkembangan upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era reformasi?. Bagaimanakah kesesuaian upaya positivisasi hukum Islam tersebut dengan perspektif pembangunan hukum nasional? Karena itu, tulisan ini mengambil judul "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia pada Era Reformasi" yang akan

⁶ A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariah Islam*, 167.

⁷ *Ibid.*, 8-9.

⁸ Denny J.A., "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", *Pesantren*, No. 2/Vol.VII/1990, 3.

⁹ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 6.

¹⁰ Soehartono, "Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Yustisia*, Ed. No. 64 tahun XVI (Januari-Maret 2004), 753.

¹¹ A. Oodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), 173.

mengkaji perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era tersebut. Pembahasannya diawali dengan Pendahuluan yang diikuti bahasan tentang Karakter Pembangunan Hukum di Era Reformasi; Legalnya hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia dan Prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Semua bahasan itu ditutup dengan kesimpulan dan saran.

Karakter Pembangunan Hukum di Era Reformasi

Kebijakan Pemerintah Era Reformasi di bidang hukum, menurut Teuku Mohammad Radhie, ditetapkan dengan memanfaatkan bahan baku dari sistem hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Sedangkan tatanan hukumnya, menurut Arif Sidharta,¹² memiliki ciri-ciri: berwawasan kebangsaan dan nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan, berbentuk tertulis dan terunifikasi, bersifat rasional baik segi efisiensi, kewajaran, kaidah dan nilai, transparansi dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Lagi pula, upaya pembangunan Nasional dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara¹³ yang efektivitas, efisiensi dan obyektivitasnya memerlukan perencanaan pembangunan nasional.¹⁴

Sistem hukum nasional yang pembangunannya diupayakan adalah sebuah sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlaku di seluruh Indonesia.¹⁵ Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa, budaya dan agama seharusnya tidak memandang agama yang dipeluknya. Sebab, di antara agama mereka itu adalah agama Islam yang tidak dapat diceraikan dari hukum. Artinya, Islam adalah agama hukum dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam haruslah memperhatikan unsur hukum agama. Apalagi menurut Ali Said, hukum Islam merupakan salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional.¹⁶ Pembangunan hukum nasional harus dapat mengayomi seluruh bangsa dan aspek kehidupannya. Karena itu, pembangunan hukum nasional wajib menggunakan wawasan nasional yang terdiri atas wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika¹⁷ dengan arah dan tujuan yang diatur dalam GBHN 1999-2004.¹⁸

¹² Ibid., 70-71.

¹³ Penyelenggaraan negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

¹⁴ Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan : (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

¹⁵ Imam Syaukani dkk., *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 65.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 240-241.

¹⁷ Ibid., 242-243.

¹⁸ Arah dan tujuan pembangunan hukum nasional di era Reformasi adalah: (a) mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum; (b) menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan

Dengan Perubahan UUD 1945 timbullah perubahan dalam pembangunan yakni tidak dibuatnya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Namun, ada pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan undang-undang.¹⁹ Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalnya menggunakan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.²⁰ Sasaran perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan hukum periode tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif (termasuk tidak bias gender), terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan serta penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional di bidang politik dan hukum tahun 2004-2009 ini merupakan pembenahan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang untuk memperbaiki materi, struktur, dan kultur hukum yang dijabarkan ke dalam program-program pembangunan.²¹ *Pertama*, Program perencanaan hukum untuk menciptakan persamaan persepsi para pelaku pembangunan terutama di bidang hukum untuk mengantisipasi isu-isu strategis dan global agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Dengan program ini diharapkan adanya produk kebijakan (materi hukum) yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan HAM serta berlaku efektif dalam masyarakat dalam kurun waktu lima tahun berikutnya.

Kedua, menciptakan perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi untuk mengatur perilaku individu dan lembaga serta menyelesaikan sengketa. *Ketiga*, Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan antara lain MA, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Lembaga Pemasyarakatan dan praktisi hukum untuk mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat

kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi; (c) menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak-hak asasi manusia; (d) melanjutkan ratifikasi konvensi Internasional terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang; (e) meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat-aparat hukum, termasuk Kepolisian Negara RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif; (f) mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun; (g) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.; (h) menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran; (i) meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan; (j) menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Lihat Imam Syaukani dan Ahsin Tohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 95-96.

¹⁹ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

²⁰ Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.

²¹ Ibid.

terhadap hukum dan peradilan. Sehingga, terwujudlah lembaga peradilan dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas berbentuk putusan pengadilan yang benar dan adil.

Keempat, Program peningkatan kualitas kemampuan profesional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas masyarakat, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan lain sebagainya. *Kelima*, Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan para penyelenggara negara agar menyadari hak dan kewajibannya serta mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan menghormati HAM. Dengan program ini, terwujudlah penyelenggaraan negara yang bersih dan menghormati HAM.

Kebijakan pemerintah dalam hukum tidak lepas dari politik hukum Indonesia. Politik hukum, menurut Soedarto, adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²² Politik hukum ini, menurut C.F.G Sunaryati Hartono, merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.²³

Politik dan hukum itu memiliki hubungan kausalitas. Hukum menurut kaum idealis harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat dan kehidupan politik.²⁴ Peletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat adalah suatu kewajaran, karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan kepentingan masyarakat akan menjadi relevan. Sedangkan kaum realis seperti Savigni menganggap "hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat". Artinya, mau tidak mau, hukum menjadi *independent variable* atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya. Memang kenyataannya, hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatar belaknginya. Kalimat-kalimat dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing.²⁵

Dengan demikian, karakter produk hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik. Menurut Moh. Mahfud MD, suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan berpengaruh signifikan terhadap suatu produk hukum yang dilahirkannya. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik. Sedangkan negara yang konfigurasi politiknya otoriter produk hukumnya berkarakter ortodok atau konservatif atau elitis.²⁶ Karena itu dapatlah dikatakan bahwa produk hukum yang dihasilkan di era reformasi yang konfigurasi politiknya demokratis adalah responsif. Hal ini terlihat dari rumusan sasaran yang dilakukan dalam pembenahan sistem dan politik hukum 2004-2009 dan langkah-langkah yang dilakukan.

²² Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

²³ C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar*, 30.

²⁴ Sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound bahwa *Law as a tool of social engineering*.

²⁵ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media 1999), 70-71.

²⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar...*, 6.

Menurut teori hukum responsif Philippe Nonet dan Selznick bahwa hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural, berkompeten dan adil, mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.²⁷ Berdasarkan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 bahwa produk hukum yang dihasilkan pada era reformasi sekarang ini memiliki karakter hukum responsif. Dalam kondisi negara demokratis, positivisasi hukum Islam yang dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yang benar dalam pembentukan hukum nasional berarti positivisasi hukum Islam tersebut sesuai dengan arah dan tujuan hukum nasional. Yaitu mewujudkan materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik sekarang maupun mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap HAM serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Legalnya Hukum Islam Menjadi Hukum Positif di Indonesia

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan hukum agama dengan jelas. Menurut Mochtar Kusumatmadja, sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan, bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.²⁸

Berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, dapat dikatakan bahwa ada tiga pola legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pertama, Pola unifikasi dengan diferensiasi. Dalam hal ini hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ketiga, Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk setiap warga negara seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Kesehatan.²⁹

Positivisasi dan demokratisasi sangat relevan dengan masalah hukum Islam di Indonesia. Langkah positivisasi dan demokratisasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang disampaikan oleh Syahrur ketika hukum Islam disatukan dengan sistem hukum negara bangsa. Penyatuan harus berjalan dengan mekanisme demokrasi. Bila mekanisme demokrasi dijalankan dalam memproduksi

²⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung, Nusa Media, 2008), 84.

²⁸ Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia", dalam <http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+Indonesia> (diakses pada 15 Maret 2009, 21:05).

²⁹ Ibid.

hukum, dan proses positivisasi berjalan, maka vitalisasi aparat penegak hukum menemui jalan mulus, tak canggung dan phobi dengan hukum Islam. Sebab, tidak ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama tidak menyalahi *hudud* Allah merupakan hukum Islam walaupun diproduksi oleh parlemen dan manusia biasa.³⁰

Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Ada dua bentuk aktualisasi hukum Islam yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam dan upaya menjadikan syari'at Islam dan fiqh sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan nyata. Aktualisasi hukum Islam tidak cukup, bahkan akan merugikan jika dilakukan sekedar sebagai aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan syari'at Islam. Syari'at Islam adalah jalan hidup yang menjadi sumber rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya aktualisasi hukum Islam adalah belum adanya konsepsi yang jelas tentang materi hukum yang harus diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku khusus bagi umat Islam maupun yang berlaku secara umum.³¹ Agar proses aktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan baik, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan.³² Dalam praktek di lapangan, undang-undang mempunyai kedudukan yang penting ketika berbicara mengenai hukum karena ada alasan-alasan yang mendasarinya.³³

Kesempatan dan sarana terbesar bagi positivisasi hukum Islam adalah memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang dan tidak berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Kesempatan yang lebih banyak lagi adalah positivisasi hukum Islam pada setiap hukum tertulis, dari hukum dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan yang terendah. Model ini lebih memperkecil pendekatan normatif dengan menjadikan hukum Islam dalam sebuah undang-undang tertentu. Namun dalam waktu bersamaan akan mempunyai jangkauan lebih luas, karena akan mampu meliputi banyak aspek atau jenis hukum atau undang-undang.

³⁰ Muhyar Fanani, 364.

³¹ Jimly Asshiddiqie, "Islam dan Pembangunan Hukum Nasional", dalam http://zfikri.wordpress.com/2007/06/19/jimly-ashiddiqie-islam-dan-pembangunan-hukum-nasional/?referer=sphere_related_content/ (diakses pada 9 Mei 2009, 22:09).

³² Masalah-masalah tersebut adalah: (a) Harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik. Sebab, pernyataan ini merupakan pengulangan tanpa makna. Walaupun tidak ada pengakuan negara, syari'at Islam sebagai jalan hidup memang berlaku bagi umat Islam; (b) Pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan; (c) Harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan elaborasi syari'at Islam dan kaidah *fiqh* untuk menentukan masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa dan yang merupakan urusan pribadi umat Islam; (d) Terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional yang tentu saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan dengan norma dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma agama. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

³³ Alasan-alasan tersebut adalah: (1) bahwa dengan undang-undang, materi hukum lebih mudah didapatkan dan dijadikan pedoman, karena bentuknya yang tertulis dan terkodifikasi. Sedang hukum tidak tertulis harus memperoleh keterangan yang tidak cukup hanya satu-dua orang. Terlebih lagi karena wujudnya tidak ada, maka tidak mudah untuk dijadikan ukuran dalam penerapannya. Dengan kata lain, akan dapat diperoleh tanpa ada kesulitan untuk mendapatkannya, namun harus dengan usaha dan pikiran yang sungguh-sungguh; (2) dalam banyak hal, dengan undang-undang berarti telah terjadi unifikasi hukum yang dapat berlaku secara nasional dan

Model seperti ini merupakan usaha memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional secara akademik, argumentatif, sosiologis, kultural dan asas kemanfaatan bersama demi tercapainya visi, misi, cita-cita dan kemaslahatan bangsa. Pendekatan seperti ini juga dapat dilakukan ketika hakim atau penegak hukum berbicara mengenai kebiasaan dan doktrin sebagai sumber hukum.³⁴ Hukum yang dibuat Negara yang berdasarkan Pancasila harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang berjumlah mayoritas. Apabila hukum yang dibuat tidak memperhatikan rasa keadilan hukum yang dianut oleh masyarakat maka hukum itu akan ditolak oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.

Salah satu syarat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, menurut Teuku Muhammad Radhi ialah keharusan hukum tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.³⁵ Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan karenanya dalam penyusunan hukum nasional para pihak berwenang mengindahkan hukum Islam sehingga hukum nasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Positivisasi hukum Islam ini dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.³⁶ Hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap konsisten dan dilandasi oleh nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum Islam. Sebaliknya, hukum nasional terutama yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam.³⁷

Betapapun dalam praktiknya legislasi bukan merupakan kecenderungan, pada saat ini jalur *siyasa* hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu telah terakomodasi dalam perundang-undangan. Artinya, hukum Islam tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³⁸ Pengembangan hukum Islam di Indonesia cenderung berlangsung melalui dua jalur yaitu jalur legislasi dan jalur non legislasi. Kecenderungan perkembangan hukum di luar perundang-undangan lebih banyak dari pada melalui jalur legislasi, karena kendala struktural dan kultural, baik secara internal maupun eksternal.³⁹ Secara internal, para pendukung sistem hukum Islam beranggapan bahwa hukum

tidak dibatasi oleh daerah, suku atau golongan tertentu. Hal ini mengecualikan undang-undang tertentu yang menyebut ruang lingkup berlakunya dengan tegas; (3) lebih mudah dipahami. Kalaupun ada ungkapan yang *interpretable* (mungkin ditafsirkan), ini pun jauh lebih mudah dari pada menafsirkan hukum yang tidak tertulis, yang akan lebih banyak menimbulkan perdebatan dalam penemuannya, apalagi dalam penafsirannya. (4) resiko bagi penegak hukum lebih kecil, dibandingkan keberanian untuk melakukan ijtihad demi menemukan hukum. Tuduhan bahwa penegak hukum melanggar undang-undang, juga tidak akan ada. Kelima, bagi penyidik akan sangat mudah ketika menjerat pelanggaran hukum dengan menunjuk pasal-pasal tertentu; dan akan menemukan kesulitan ketika harus menjerat pelanggaran dengan menunjuk norma-norma yang hidup di masyarakat. Lihat A. Qodri Azizy, *op.cit.*, 232

³⁴ *Ibid.*, 234.

³⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 160.

³⁶ *Ibid.*, 160.

³⁷ *Ibid.*, 161.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Jimly Asshidiqie dalam Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 210.

Islam sebagai suatu sistem yang belum perlu dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Secara eksternal, struktur politik yang ada belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam.

Sungguhpun demikian, pengembangan hukum Islam melalui proses legislasi tetap perlu dilakukan. Materi hukum Islam yang diundangkan bukan hukum publik, sebab akan berbenturan dengan materi hukum agama lain. Sedangkan materi hukum privat tidak pada semua bidang karena ada bidang-bidang hukum tertentu yang peka. Jika bidang hukum yang peka ini diangkat pasti akan terjadi konflik baik internal maupun eksternal. Dilihat dari kebutuhan dalam pergaulan hukum nasional dan internasional, legislasi merupakan tuntutan objektif dan urgen karena akan mendukung implementasi hukum Islam secara pasti dan mengikat secara formal yuridis. Dalam teks ajaran Islam, memang tidak ada keharusan memberlakukan hukum Islam melalui legislasi. Namun menurut kaidah ushul fiqh “sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib, jika manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu lebih besar bagi terlaksananya sesuatu yang diperintahkan”. Atas dasar itu, jika efektivitas hukum Islam di Indonesia memerlukan campur tangan pemerintah, maka legislasi merupakan kebutuhan yang urgen.⁴⁰

Menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia di masa kini selalu mengundang polemik. Polemik itu tidak sekadar berputar pada perkara teknis yuridis belaka, tetapi menyentuh perkara politik yang peka. Setidaknya ada dua sebab, yaitu; *pertama*, hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma agama Islam, penerapan hukum Islam menjadi nilai agama. Ia menjadi bagian dari usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kenyataan empiris. Bahkan, operasionalisasi prinsip keagamaan menjadi semacam tugas suci.

Pada saat yang sama, hukum Islam menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya sendiri. Dalam zaman modern, negara dalam konteks pluralitas, legitimasi negara berada pada komitmen atas pluralitas itu sendiri. Akibatnya untuk mempertahankan pluralitas itu negara terpaksa mereduksi tidak hanya hukum Islam tetapi juga berbagai perangkat keislaman lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuat kelompok non Islam tetap mengidentifikasi dirinya dengan negara. Membuat penganut agama lain merasa aman berarti negara harus berdiri netral tidak berpihak ke salah satu agama. Di zaman ini solusi atas tarik menarik ini telah dapat diketahui yakni sektor publik diurus oleh negara dan sektor privat diberikan kepada agama.

Kedua, hukum Islam juga berada pada titik tengah ketegangan antar agama itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat yang agamanya plural, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Legislasi hukum agama yang satu dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan agama lainnya. Untuk menjaga komitmen pada pluralitas agama itu, sekali lagi hukum Islam direduksi sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain merasa tidak terancam. Sebagaimana penganut agama Islam tidak ingin merasa terancam eksistensinya, penganut agama lain pun mempunyai kepentingan yang sama.⁴¹

Pada hal, undang-undang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam dapat berlaku secara formal apabila dilegislati menjadi

⁴⁰ Ibid., 211.

⁴¹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 126.

hukum nasional. Legislasi hukum Islam tidak berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri melainkan dapat melalui setiap hukum tertulis, dari hukum dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan terkecil atau terendah. Artinya bagaimana nilai-nilai hukum Islam itu dapat diserap menjadi hukum nasional dengan suatu undang-undang khusus ataupun tidak, yang terpenting adalah nilai-nilai dalam hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Hukum Islam di bidang publik seperti pidana Islam sampai sekarang belum dapat menjadi hukum positif. Usulan pengadaan kodifikasi hukum pidana Islam menjadi hukum nasional, banyak menuai perdebatan bahkan dalam kalangan Islam sendiri. Sebab, menurut Rahmad Rosyadi, ada ketidaktahuan, kesalahpahaman, dan ketakutan terhadap hukum pidana Islam yang tidak proporsional. Positivisasi hukum Islam dimaksudkan sebagai upaya melegalisasi hukum Islam menjadi hukum positif untuk diaplikasikan secara nyata dalam praktik kehidupan. Rancangan legislasi hukum Islam dapat disampaikan oleh eksekutif, legislatif atau pihak lain yang ditunjuk, sebagai naskah kalangan akademis. Kemudian, rancangan undang-undang tersebut diproses menjadi undang-undang atau peraturan lain sehingga mempunyai daya ikat dan memenuhi unsur keadilan serta kepastian hukum di masyarakat. Upaya formalisasi hukum Islam ini, tentu memerlukan dukungan pemerintah yang berkuasa. Dengan kekuatan politik dan sistem hukum yang ada, pemerintah dapat membuat kebijakan pemberlakuan hukum Islam ini menjadi hukum positif.⁴²

Menurut Satjipto Raharjo, dalam paham sosiologi hukum yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic Legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscou Pound, terdapat keyakinan bahwa hukum adalah '*a tool of social engineering*'. Dengan paham ini, maka perubahan hukum di Indonesia harus a) bercirikan sikap hidup dan karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga ke depan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesiani,⁴³ dan b) mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat di mata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif. Perubahan hukum di Indonesia pada kenyataannya berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga legislatif dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan yang berorientasi pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) sehingga mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi kehidupan.

Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia yang menurut Mochtar Kusumaatmaja harus dilakukan dengan beberapa jalan:⁴⁴ Pertama, meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

⁴²Ibid., 126.

⁴³ Bersifat Indonesiani maksudnya mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif.

⁴⁴Ibid., 128.

Keempat, Memupuk kesadaran hukum masyarakat. Kelima, Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan teori eksistensi, dapatlah dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional sangatlah penting. Sebagai bagian integral dari hukum nasional; kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional baik sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, sebagai bahan dan unsur utama utama hukum nasional Indonesia. Karena itu, ada tuntutan hak konstitusional penerapan syariat Islam yang menurut Jawahir Thontowi didasarkan pada argumentasi:⁴⁵ *pertama*, jaminan penerapan syariat Islam dalam HAM Internasional seperti tersebut dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 18; *kedua*, ICESCR (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural*) dan ICCPR meletakkan kemerdekaan beragama sebagai hak fundamental, sehingga larangan apapun atas hak-hak dasar bertentangan dengan kekuatan HAM Internasional. *Freedom of Expression, of Association, of Religion, Freedom from Fear, want and Expression and Hunger* merupakan kewajiban negara untuk melindunginya.

Kebebasan beragama, menurut Nathan Lerner mencakup kebebasan beribadah dan berkumpul terkait dengan agama atau keyakinannya, mendirikan, memelihara tempat-tempat beribadah; mendirikan dan memelihara lembaga donor untuk kemanusiaan; membuat atau menggunakan tanda-tanda yang dikaitkan dengan upacara keagamaan; menulis dan mempublikasikan serta melakukan deseminasi dengan publikasi relevan di wilayahnya masing-masing; memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik penganut; memberikan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan; melatih atau memilih para penyebar agamanya masing-masing; memberlakukan hari libur untuk istirahat; mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dan masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.

Lebih lanjut, menurut Natan Lerner, beberapa ketentuan mengenai hak-hak dasar keagamaan pada saat ini telah merefleksikan kebiasaan hukum internasional, dan ketentuan mengenai pembatasan perlakuan diskriminatif atas dasar agama, atau pelanggaran terhadap *genocida* terhadap kelompok agama tertentu, tergolong pada perbuatan yang melanggar HAM berat, tergolong *Ius-Cogen*. Hak konstitusional penerapan syariat Islam bagi kaum muslimin di Indonesia tidak dapat terbantahkan sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan oleh MPR sejak tahun 1999 s/d 2002.

Perjuangan umat Islam untuk menegakan hukum Islam tidak pernah akan berhenti bahkan cenderung lebih efektif untuk terealisasi. Karena, (1) mempertahankan pembukaan UUD 1945. Tekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar alasan historis dan politis melainkan filosofis. Sebab, menurut Moh. Natsir, di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung nilai-nilai syariat Islam.⁴⁶ (2) Otonomi

⁴⁵ Jawahir Thontowi, *Hak Konstitusional Perda Syariat Islam*, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006. Lihat juga <http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/246/241> (23 Juni 2009, 06:31 WIB).

⁴⁶ Kata-kata atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan seterusnya adalah bukti autentik bahwa supremasi kemerdekaan yang kita peroleh bukan semata kekuatan otak dan otot bangsa Indonesia, melainkan karena ridha Allah SWT sebagai Dzat Maha Pencipta. Kedudukan Pembukaan yang dijiwai oleh Piagam Jakarta sebagaimana pernah diucapkan oleh Presiden Soekarno dengan jelas menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan RI. Namun, tidak juga dapat dimaknai bahwa UUD 1945 bersifat *theocracy*,

daerah seluas-luasnya yang memberikan model hubungan kekuasaan pemerintahan pusat dengan daerah dalam mekanisme bukan saja *sharing of power*, melainkan juga *check and balance*. Peran penerapan syariat Islam sangat dinantikan keberhasilannya oleh masyarakat Indonesia, di tingkat pusat dan juga lokal. Dan terbukti, institusi adat seperti Nagari di Sumatra Barat yang semula sempat tidak berfungsi saat ini kembali menjadi lembaga pelengkap pemerintahan daerah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan ketentuan ajaran Islam.⁽³⁾ Kehidupan beragama sebagai persoalan HAM; (4) Kewajiban warga negara Indonesia beragama.

Ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya. Menurut Nehaluddin Ahmad bahwa:

*“Islam upholds pluralism, freedom of conscience and human and democratic rights and thus does not clash with the concept of secularism. The Qur’an also states in 22:40 that no religious place should be demolished as in all religious places be it synagogue, or church or monastery, name of Allah is remembered and hence all these places should be protected. This is another tenet of liberal secularism, which is upheld by the Qur’an. The fact that Islam admits freedom of conscience and democratic rights cannot be disputed. Islam also officially accepts religious pluralism in as much as it is Qur’anic doctrine to hold other prophets in equal esteem. The Holy Prophet provided equal social and religious space to all religions present in Medina, as pointed out above, through the Covenant of Medina (Mithaq-i-Medina). As stated above, Islam upholds pluralism, freedom of conscience and human and democratic rights and thus does not clash with the concept of secularism”.*⁴⁷

Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional. Sebab, secara sosio-antropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya *political will* pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam.

Dengan melihat realitas kedekatan, kompleksitas materi hukum Islam pada masa datang, maka peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Demikian juga peran akademisi yang melakukan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang secara ikhlas mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Semua itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan hukum

melainkan cenderung sebagai nomokrasi dimana hukum merupakan instrumen kedaulatan negara dan pemerintah, termasuk nilai-nilai syariat Islam yang dapat mempengaruhi produk hukum hasil musyawarah anggota-anggota DPR/DPD.

⁴⁷ Nehaluddin Ahmad. *The Modern Concept Of Secularism And Islamic Jurisprudence: A Comparative Analysis*, Annual Survey of International and Comparative Law Spring, 2009 Copyright © 2009 Golden Gate University; Nehaluddin Ahmad. Ann. Surv. Int’l & Comp. L.75. <http://web2.westlaw.com>, 30 Agustus 2009, 12:55 WIB.

Islam di Indonesia.⁴⁸

Di era reformasi ini, secara politis-yuridis telah terjadi kemajuan. Yaitu, adanya keberpihakan pemerintah terhadap positivisasi hukum Islam menjadi hukum nasional, walaupun masih terbatas di wilayah hukum privat yang berkenaan dengan ubudiyah dan muamalah (perdata Islam). Sedangkan di wilayah hukum publik (pidana Islam), sampai sekarang hanya dalam bentuk wacana para ahli hukum sebagai naskah akademis.⁴⁹ Tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mendiskriminasi hukum Islam dalam tata hukum nasional. Sebab, secara historis hukum Islam telah teruji baik eksistensi maupun efektivitasnya dalam menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional memang telah diakui dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan hukum. Hukum Islam merupakan bahan baku pembangunan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum warisan kolonial. Hukum yang akan menjadi hukum nasional adalah hukum yang dapat memenangkan kompetisi dalam proses pembuatannya. Berdasarkan perkembangan yang ada, dari ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia itu dapat dinilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia. Sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional. Karena itu, harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

Dengan demikian, Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Sebab,⁵⁰ (a) cukup banyak undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini yang memuat nilai-nilai hukum Islam seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (b) Jumlah penduduk Indonesia 90 persen beragama Islam; (c) Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris; (d) *Political will* dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Upaya mengimplementasikan semua itu tidaklah harus dengan menerapkan aturan-

⁴⁸ Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional", dalam <http://www.ditperta.net/annualconference/2008/dokumen/kontribusi-%20hukum%20islam-muchsin.pdf> (diakses pada 24 April 2009, 20: 18 WIB).

⁴⁹ Ibnu Hadjar, *Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006. Lihat juga dalam <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/239/235> (diakses pada 23 Juni 2009, 06:29 WIB).

⁵⁰ Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional", dalam <http://www.ditperta.net/annualconference/2008/dokumen/kontribusi-%20hukum%20islam-muchsin.pdf>, 24 (diakses 24 April 2009, 20: 18 WIB).

aturan pidana Islam di Indonesia atau dengan mengubah Negara Kesatuan RI menjadi Negara Islam. Yang terpenting, hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, tetapi juga dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan hukum nasional.⁵¹

Penutup

Sebagai penutup dari bahasan tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era Reformasi dapatlah dikemukakan bahwa perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era reformasi berkembang pesat yang ditandai dengan banyaknya hukum Islam menjadi hukum positif baik dalam bentuk legislasi maupun non legislasi. Prospek positivisasi hukum Islam di Indonesia di era reformasi cerah karena karakter hukum era reformasi bersifat demokratis dan responsif, sistem hukum Barat sudah tidak berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, ada *political will* dari pemerintah, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional disamping hukum adat dan hukum Barat.

Dari kesimpulan ini, penulis menyarankan hendaknya besarnya kemajuan positivisasi hukum Islam disikapi oleh setiap diri pribadi umat Islam Indonesia dengan mengimplementasikannya dengan baik dan benar. Selain itu, hendaknya positivisasi hukum Islam dilakukan melalui legislasi dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa Indonesia yang pluralistik sehingga terhindarkan dari konflik.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Nehaluddin. *The Modern Concept Of Secularism And Islamic Jurisprudence: A Comparative Analysis*, Annual Survey of International and Comparative Law Spring, 2009 Copyright © 2009 Golden Gate University; Nehaluddin Ahmad. Ann. Surv. Int'l & Comp. L.75. <http://web2.westlaw.com>, 30 Agustus 2009, 12:55 WIB.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. "Islam dan Pembangunan Hukum Nasional", dalam http://zfikri.wordpress.com/2007/06/19/jimly-asshiddiqie-islam-dan-pembangunan-hukum-nasional/?referer=sphere_related_content/ (diakses pada 9 Mei 2009, 22:09)...cviii
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004.
- Denny J.A. "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", *Pesantren*, No. 2/Vol.VII/1990.
- Febriansyah, Reza Fikri. "Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia", dalam <http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+>

⁵¹ Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia", dalam <http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+Indonesia> (diakses pada 15 Maret 2009).

- Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+Indonesia (diakses pada 15 Maret 2009, 21:05).
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Ibnu Hadjar. *Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006. Lihat juga dalam <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/239/235> (diakses pada 23 Juni 2009, 06:29 WIB).
- Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.i
- Mahfud MD, Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media 1999.
- Muchsin. "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional", dalam <http://www.ditperta.net/annualconference/2008/dokumen/kontribusi-%20hukum%20islam-muchsin.pdf> (diakses pada 24 April 2009, 20: 18 WIB).
- Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung, Nusa Media, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- Rosyadi, A. Rahmad dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'ah Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Soehartono. "Gejala Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Yustisia*, Ed. No. 64 tahun XVI (Januari-Maret 2004).
- Soedarto. *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dikutip dari Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Thontowi, Jawahir. *Hak Konstitusional Perda Syariat Islam*, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006. Lihat juga <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/246/241> (23 Juni 2009, 06:31 WIB).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
- Zoelva, Hamdan. "Syari'at Islam dan Politik Hukum Nasional Indonesia", dalam <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/>.2008 (15 Maret 2009, 21:10 WIB).